



PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL (SPME) STIKes Sehat Medan Tahun 2020

Alamat : Kampus I (Jl. Gaperta Ujung, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia)
Kampus II (Jl. Letda Sujono No 241F, Kel. Bandar Selamat, Medan Sunggal
E-mail : stikesehat2@gmail.com Website : <https://stikesehatmedan.ac.id>

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN	KODE /NO MNL/PDSPME/02
	PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL	Tanggal 27 Maret 2020 Revisi : 0

PENGESAHAN DOKUMEN

PROSES	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Ketua Badan Penjaminan Mutu	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes		06/03/2020
Pemeriksa 1	Waket I	Elvi Sepriani, SST, M.Kes		13/03/2020
Pemeriksa 2	Waket II	Irma Handayani, SKM.M.Kes		13/03/2020
Pemeriksa 3	Waket III	Yetti Atiyah, SSiT, M.KM		16/03/2020
Penetapan	Ketua STIKes	Ilham Syahputra, S.Kep, M.Kes		27/03/2020
Pengendalian	Unit Penjaminan Mutu	Sri Wahyuni, S.Kep, M.Kes		27/03/2020
		Rismaida Saragih, SST, M.Kes		

KATA PENGANTAR

STIKes Sehat Medan merupakan Perguruan Tinggi Negeri di Sumatra Utara dan memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat. Oleh karenanya STIKes Sehat Medan perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas dari produk sebuah perguruan tinggi. Berdasarkan keinginan yang mulia tersebut, maka STIKes Sehat Medan mencanangkan untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Pelaksanaan budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu. Dokumen mutu STIKes Sehat Medan telah tersusun berdasarkan perintisan penerapan penjaminan mutu pada tahun 2020, dengan menyelenggarakan pelatihan dan workshop sehingga tersusun beberapa dokumen mutu.

Dengan berjalannya waktu maka dokumen mutu perlu di evaluasi kembali untuk melihat apakah dokumen tersebut masih sesuai dengan perkembangan IPTEK dan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna. Berdasarkan evaluasi bersama maka dokumen kebijakan akademik tahun 2020 sudah tidak berlaku lagi, saat ini telah disusun dokumen kebijakan akademik terbaru untuk memenuhi perubahan perundang-undangan yang berlaku maupun tuntutan perubahan paradigma pendidikan tinggi menjadi "kebijakan sistem penjaminan mutu eksternal".

Dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPME di STIKes Sehat Medan sehingga dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Medan, Maret 2020

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Visi, Misi dan Tujuan.....	3
D. Ruang Lingkup	4
E. Manfaat	4
BAB II. AKREDITASI PROGRAM STUDI STIKes Sehat Medan	
A. Tujuan Akreditasi Program Studi STIKes Sehat Medan	5
B. Jenis Akreditasi Program Studi STIKes Sehat Medan	5
C. Manfaat Akreditasi Program Studi STIKes Sehat Medan	5
D. Pengorganisasian Akreditasi Program Studi STIKes Sehat Medan	5
E. Aspek Pelaksanaan Akreditasi Program Studi.....	6
BAB III. LANGKAH-LANGKAH AKREDITASI	
A. Tahap Persiapan	7
B. Tahap Asesmen Kecukupan	8
C. Tahap Asesmen Lapangan	8
D. Tahap Validasi.....	10
E. Tahap Keputusan Status dan Peringkat Akreditasi.....	10
F. Tahap Pengajuan Kebratan Program Studi atas Keputusan Akreditasi.....	10
BAB IV. PENYUSUNAN DOKUMEN PENDUKUNG AKREDITASI	
A. Penyusunan Dokumen Kinerja Program Studi.....	12
B. Tabel LKPS	13
C. Penyusunan Laporan Evaluasi Diri	13
D. Mekanisme Kerja Penyusunan LED	15
E. Prinsip Penyusunan Evaluasi Diri	16
F. Strategi Pengembangan dan Perbaikan Program.....	17
BAB V. PENUTUP.....	18
DAFTAR PUSTAKA	19
LAMPIRAN.....	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Mekanisme Penyusunan Evaluasi Diri STIKes Sehat Medan	16
Tabel 2.	Kerjasama Tridharma	23
Tabel 3a.	Seleksi Mahasiswa.....	23
Tabel 3b.	Mahasiswa Asing (<i>Foreign Student</i>)	23
Tabel 4.a.1	Dosen Tetap Perguruan Tinggi	24
Tabel 4.a.2	Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir	25
Tabel 4.a.3	Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi	25
Tabel 4.a.4	Dosen Tidak Tetap	26
Tabel 4.a.5	Dosen Industri/Praktisi	26
Tabel 4.b.1	Pengakuan/Rekognisi DTSP	27
Tabel 4.b.2	Penelitian DTSP	27
Tabel 4.b.3	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) DTSP.....	28
Tabel 4.b.4	Publikasi Ilmiah DTSP	28
Tabel 4.b.4	Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi Ilmiah DTSP.....	28
Tabel 4.b.5	Karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir	29
Tabel 4.b.6	Produk/jasa DTSP yang diadopsi oleh industri/masyarakat.....	29
Tabel 4.b.7	Luaran Penelitian/PkM Lainnya oleh DTSP	29
Tabel 5.	Penggunaan Dana	30
Tabel 6.a.	Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran	31
Tabel 6.b.	Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran.....	31
Tabel 6.c	Kepuasan Mahasiswa	32
Tabel 7.a	Penelitian DTSP yang melibatkan mahasiswa.....	32
Tabel 7.b.	Penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi	33
Tabel 8.	PkM DTSP yang melibatkan mahasiswa	33
Tabel 9.a.	IPK Lulusan	33
Tabel 9.b.1	Prestasi Akademik	33
Tabel 9.b.2	Prestasi Non Akademik Mahasiswa	34
Tabel 9.c.	Masa Studi Lulusan Program Studi	34
Tabel 9.d.1	Waktu Tunggu Lulusan	35
Tabel 9.d.2	Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	36
Tabel 9.e.1	Tempat Kerja Lulusan	36
Tabel 9.e.2	Kepuasan Pengguna.....	36
Tabel 9.f.1	Publikasi Ilmiah mahasiswa.....	37
Tabel 9.f.1	Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi Ilmiah mahasiswa	37
Tabel 9.f.2	Karya ilmiah mahasiswa yang disitasi.....	38
Tabel 9.f.3	Produk/jasa yang dihasilkan mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 pada hakekatnya merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dengan arah kebijakan meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan merupakan komponen terpenting dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mendapatkan tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etika, moral yang tinggi, keahlian dan memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan kesehatan serta siap dalam melaksanakan pembangunan kesehatan melalui pendidikan tenaga kesehatan.

Kualitas pendidikan tenaga kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan salah satunya adalah melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-DIKTI). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan sistem untuk meningkatkan mutu institusi pendidikan tenaga kesehatan, sebagaimana tersebut pada pasal 52 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi.

Hasil dari akreditasi menunjukkan mutu penyelenggaraan program studi dan perguruan tinggi. Mutu penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan akan berbanding lurus dengan kualitas lulusan tenaga kesehatan. Dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas harus dibarengi dengan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas melalui Sistem Penjaminan Mutu. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SNPT.

Akreditasi adalah pengakuan terhadap perguruan tinggi atau program studi yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi atau program studi tersebut dalam melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkannya, telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh BAN-PT. Penetapan akreditasi oleh BAN-PT dilakukan dengan menilai proses dan kinerja serta keterkaitan antara tujuan, masukan, proses dan keluaran suatu perguruan tinggi atau program studi yang merupakan tanggung jawab perguruan tinggi atau program studi.

Pasal 42 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dan profesi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Berdasarkan ketentuan ini, akreditasi program studi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi agar perguruan tinggi dapat menerbitkan ijazah bagi lulusannya. Pasal 55 ayat 5 dan 6 menyatakan bahwa akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri. Akreditasi program studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang dibentuk Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi BAN-PT. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dan Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 perihal operasionalisasi LAM-PTKes tahun 2015 dinyatakan bahwa akreditasi program studi pada Pendidikan Kesehatan mulai tanggal 1 Maret 2015 dilaksanakan oleh LAM-PTKes dan pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT.

Oleh karena itu, STIKes Sehat Medan perlu menyusun petunjuk teknis tentang pelaksanaan akreditasi bagi STIKes Sehat Medan tentang persiapan, pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasi untuk dijadikan acuan bagi seluruh civitas akademika dalam mempersiapkan akreditasi sehingga STIKes Sehat Medan dapat menjaga dan meningkatkan budaya mutu pendidikan dan siap menghadapi proses akreditasi untuk mendapatkan nilai yang unggul.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4406);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dari Permenristekdikti No 62 Tahun 2016.

C. Visi, Misi dan Tujuan

1. **Visi STIKes Sehat Medan:** “Menjadi Institusi STIKesyang Unggul dan berkualitas Sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045.
2. **Misi STIKes Sehat Medan :** 1) Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 3) Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan. 4) Menciptakan suasana akademik yang kondusif di lingkungan STIKesSehat Medan. 5) Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

BAB II

AKREDITASI PROGRAM STUDI STIKES SEHAT MEDAN

A. Tujuan Akreditasi Program Studi STIKes Sehat Medan

1. Tujuan Umum

Melakukan evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi, yang mencerminkan kelayakan program studi.

2. Tujuan Khusus

- a. Melindungi masyarakat;
- b. Membantu perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu;
- c. Pertanggungjawaban publik perguruan tinggi;
- d. Dasar sertifikasi atau lisensi;
- e. Bahan pertimbangan pemberian dan alokasi dana;
- f. Pengakuan ijazah atau kompetensi, dan
- g. Sebagai bahan masukan evaluasi kualitas pendidikan.

B. Jenis Akreditasi Program Studi STIKes Sehat Medan

1. Akreditasi Perguruan Tinggi.
2. Akreditasi Program studi STIKes Sehat Medan yang telah memenuhi persyaratan minimum.
3. Re Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

C. Manfaat Akreditasi Program Studi STIKes Sehat Medan

1. Manfaat bagi pimpinan :

- a. Menjamin mutu pendidikan tinggi/program studi.
- b. Menjamin kualitas proses pelaksanaan kegiatan Tri Dharma PT.
- c. Menjamin mutu tenaga kerja bidang kesehatan.
- d. Sebagai informasi untuk pembinaan perguruan tinggi dan prodi.

2. Manfaat bagi calon mahasiswa/orang tua dan pasar kerja :

Memberikan informasi mengenai kualitas perguruan tinggi/program studi dan lulusannya.

3. Manfaat bagi perguruan tinggi/program studi :

Memberikan informasi untuk peningkatan kualitas dan perencanaan dan memberikan informasi untuk kemitraan dalam negeri dan luar negeri.

D. Pengorganisasian Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Kegiatan SPME menjadi tanggungjawab Pimpinan STIKes Sehat Medan. Pelaksanaan persiapan akreditasi menjadi tanggungjawab Badan Penjaminan Mutu. Adapun pengorganisasian akreditasi program studi dan perguruan tinggi di STIKes Sehat Medan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan STIKes Sehat Medan bertanggungjawab dalam kegiatan akreditasi mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjutnya. Pada tahap persiapan, pimpinan berperan dalam menyusun Surat Keputusan Tim Persiapan Akreditasi, menyusun kebijakan tertulis tentang kegiatan akreditasi yang tertuang pada renstra, renop, rencana anggaran dan belanja, menyediakan data pendukung

- borang akreditasi. STIKes Sehat Medan memfasilitasi kegiatan *self assessment* (simulasi) dan penyusunan LKPS/DKPS atau LKPT dan evaluasi diri.
2. Pusat Penjaminan Mutu STIKes Sehat Medan berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan akreditasi mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pada tahap persiapan, Badan Penjaminan Mutu berperan dalam persiapan penyusunan team Akreditasi, menyusun kebijakan borang/instrumen akreditasi, melengkapi dokumen/data pendukung borang akreditasi.
 3. Pimpinan Prodi berperan dalam persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut, yang meliputi kegiatan pengisian LKPS/DKPS dan Laporan Evaluasi Diri (LED), menyiapkan data dukung, melakukan registrasi *on-line*, melakukan proses perbaikan borang sesuai dengan hasil pendampingan fasilitator, menyiapkan segala kebutuhan terkait dengan pelaksanaan asesmen lapangan, serta menindaklanjuti rekomendasi asesor.

E. Aspek Pelaksanaan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Beberapa aspek yang harus dipahami dalam pelaksanaan akreditasi adalah :

1. Standar/Kriteria akreditasi

Standar/kriteria akreditasi digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi. Standar akreditasi yang dimaksud mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*).

2. Prosedur akreditasi

Prosedur akreditasi program studi merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi maupun perguruan tinggi. Langkah-langkah akreditasi meliputi:

- a. Persiapan,
- b. Pembayaran biaya akreditasi,
- c. Registrasi,
- d. Fasilitasi on-line,
- e. Asesmen kecukupan,
- f. Asesmen lapangan,
- g. Validasi,
- h. Keputusan status/tingkat akreditasi,
- i. Pengajuan banding dan re-akreditasi.

3. Instrumen akreditasi

Instrumen akreditasi program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi. Instrumen akreditasi yang dimaksud terdiri dari tabel LKPS/DKPS dan Laporan Evaluasi Diri untuk akreditasi prodi dan LKPT dan evaluasi diri untuk akreditasi Perguruan Tinggi.

4. Kode etik

Kode etik akreditasi program studi merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi. Kode etik berisi tentang kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh asesor dan program studi yang diakreditasi. Kode etik disampaikan atau dibacakan dan disepakati sebelum pelaksanaan asesmen lapangan.

BAB III

LANGKAH-LANGKAH AKREDITASI

A. Tahap Persiapan

1. Persiapan Akreditasi

Persiapan akreditasi merupakan bagian yang penting dalam proses akreditasi baik akreditasi Perguruan Tinggi maupun akreditasi Program Studi. Perolehan predikat unggul dari akreditasi sebagai tolok ukur terlaksananya implementasi SPME/SN-DIKTI yang baik, sehingga menjamin mutu lulusan. Sebuah perguruan tinggi yang memiliki komitmen budaya Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang baik. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal di lingkungan STIKes Sehat Medan dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP), dengan rincian :

a. Penetapan Standar

STIKes Sehat Medan menetapkan semua standar dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dimulai dari perumusan sampai pengesahan atau pemberlakuan standar baik bidang akademik maupun non akademik.

b. Pelaksanaan Standar

Setiap standar yang telah ditetapkan dan diberlakukan maka standar tersebut dilaksanakan. Pihak yang melaksanakan standar tersebut adalah pusat kerja yang tercantum dalam standar tersebut.

c. Evaluasi

STIKes Sehat Medan beserta seluruh pusat kerja melakukan evaluasi atau *assesment* terhadap input, proses, dan output dari pelaksanaan standar.

d. Pengendalian

STIKes Sehat Medan melakukan pengendalian dengan menindaklanjuti atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang meliputi hasil dari evaluasi diri, audit mutu internal maupun eksternal.

e. Peningkatan

STIKes Sehat Medan melakukan peningkatan standar yang mengacu pada kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal STIKes Sehat Medan.

Ketua STIKes Sehat Medan memantau dan mengendalikan kegiatan Pra Akreditasi yang dilaksanakan 1,5 tahun sebelum masa akreditasi berakhir agar borang siap untuk di upload.

2. Langkah-langkah persiapan akreditasi:

a. Membentuk Tim akreditasi dalam bentuk Surat Keputusan Ketua STIKes

Untuk akreditasi program studi anggota Tim sebagian besar dari prodi.

b. Melakukan rapat koordinasi antara Tim PT dan Prodi untuk membahas:

- 1) Pembagian tugas per standar dan penanggung jawab.
- 2) Jadwal kegiatan.
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan hasil Audit Mutu Internal.

c. Mengajukan anggaran untuk kegiatan akreditasi.

d. Pengisian instrumen

Pengisian instrument DKPS dan Evaluasi Diri dikoordinir, dimonitor dan dievaluasi oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu. Kegiatan ini untuk memastikan

- pengisian LKPS/DKPS dan Evaluasi Diri sudah dilaksanakan dan memenuhi seluruh kriteria yang ditentukan.
- e. Pelaksanaan monitoring
Monitoring pengisian borang secara berkelanjutan (*continue*) minimal 1 (satu) minggu sekali. Setiap prodi dibentuk tim akreditasi yang bertugas memantau persiapan akreditasi prodi dalam melakukan pengisian DKPS, menyusun evaluasi diri, dan melengkapi dokumen pendukung.
 - f. *Self Assesment*
Tim Akreditasi dilakukan oleh asesor yang ada di STIKes Sehat Medan. Tim melakukan simulasi penilaian isian borang/instrumen bersama asesor internal/Auditor Mutu Internal.
 - g. Perbaikan instrumen
Setelah tim Akreditasi melakukan simulasi penilaian pengisian DKPS dan LED, langkah selanjutnya melakukan perbaikan untuk mencapai nilai unggul. Perbaikan difokuskan pada point hasil rekomendasi tim assesment.
3. Persiapan *Upload* Instrumen
Persiapan *upload* DKPS dan LED dilakukan dengan persyaratan jika Tabel DKPS dan LED dinilai sudah optimal.

B. Tahap Asesmen Kecukupan

Pada tahap ini menunggu setelah asesmen kecukupan selesai dilaksanakan, tim asesor dan Sekretariat LAM-PTKes menjadwalkan untuk melaksanakan asesmen lapangan. Sambil menunggu tahap berikutnya (tahap asesmen lapangan) Prodi mencetak dokumen akreditasi (DKPS dan ED) minimal 10 eksemplar dijilid. Masing-masing 2 eksemplar untuk asesor, dan 8 eksemplar untuk Tim Persiapan Akreditasi.

C. Tahap Asesmen Lapangan

Salah satu tahap dari proses akreditasi adalah asesmen lapangan untuk verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan dalam borang, serta melakukan penilaian lapangan di program studi. Asesmen lapangan dilakukan selama 2 – 3 hari kerja penuh di lapangan oleh Tim Asesor yang terdiri atas 2 orang pakar sejawat (*peer group*) yang memahami penyelenggaraan program studi. Tim Asesor yang melaksanakan asesmen lapangan sama dengan Tim Asesor untuk asesmen kecukupan dokumen akreditasi yang diajukan oleh program studi.

Prosedur Asesmen Lapangan:

1. Persiapan Asesmen Lapangan

Dalam rangka persiapan asesmen lapangan Tim Akreditasi melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyiapkan ruangan khusus di kampus yang digunakan untuk kerja Tim Asesor.
- b. Menyiapkan dokumen pendukung.
- c. Menyiapkan dosen, instruktur, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan stakeholder eksternal sebagai sumber informasi.
- d. Menyiapkan wahana praktek lapangan (Rumah Sakit, Puskesmas, klinik, atau laboratorium lapangan).
- e. Menyiapkan bantuan teknis kepada Tim Asesor sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Tugas Asesor.
- f. Menyiapkan bahan presentasi yang merupakan perbaikan/perubahan data informasi pada DKPS dan ED.
- g. Simulasi/ *role play* menyajikan semua data pendukung dengan cepat dan tepat.

- h. Menyiapkan sarana, prasarana, dan SDM Program Studi dalam mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi yang memenuhi kelayakan (jenis, jumlah, luas, waktu, tempat, legal, guna, kode barang, jadwal pemeliharaan barang, instruksi kerja, kebersihan, maupun mutu).
 - i. Menyiapkan dokumen terkait jaminan akses dan fungsi sistem manajemen serta teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik, kegiatan operasional, dan pengembangan program studi. Sistem pendokumentasian tersebut dilakukan secara terintegrasi dan terkendali sesuai dengan standar. Dalam bentuk *softcopy* dikompilasi menjadi 1 (satu) folder, dan bentuk *hardcopy* dijilid menjadi 1 (satu) buku.
2. Pelaksanaan Asesmen Lapangan
- a. *Opening Meeting* dihadiri oleh seluruh Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi
 - b. Ketua STIKes presentasi tentang profil STIKes dan *updating* data.
 - c. Tim Akreditasi memfasilitasi Tim Asesor dalam kegiatan visitasi dan klarifikasi dokumen.
 - d. Tim Akreditasi memberikan penjelasan isi borang yang telah disampaikan kepada LAM-PTKes, serta informasi pelengkap yang dipandang perlu.
 - e. Tim Akreditasi memfasilitasi Tim Asesor dalam kegiatan peninjauan sarana dan prasarana Program Studi.
 - f. Tim Akreditasi memfasilitasi pertemuan Tim Asesor dengan dosen, instruktur, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan dan mitra kerja yang dianggap perlu. Sebagai pedoman wawancara pada tahapan ini adalah sebagai berikut :
 - 1) Wawancara dengan Pimpinan Program Studi
 - Suasana kerja
 - Hubungan pimpinan dan bawahan
 - Hubungan antara sesama sivitas akademika
 - Beban kerja
 - Sistem kesejahteraan, termasuk penggajian/honor
 - Kelengkapan prasarana dan sarana
 - 2) Wawancara dengan Dosen, Instruktur, dan Tenaga Kependidikan
 - Kepemimpinan
 - Suasana kerja
 - Hubungan dengan pimpinan dan sesama anggota
 - Beban kerja
 - Sistem kesejahteraan, termasuk penggajian/honor
 - Masalah akademik lain yang relevan
 - Prasarana dan sarana akademik
 - Pelayanan administrasi terhadap dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan
 - 3) Wawancara dengan Mahasiswa
 - Suasana belajar
 - Kelengkapan prasarana dan sarana akademik
 - Kepuasan belajar
 - Fasilitas kemahasiswaan (asrama, klinik, fasilitas olahraga, dll.)
 - Organisasi mahasiswa
 - Layanan bantuan (bimbingan dan konseling, beasiswa, dsb.)
 - Informasi karir dan lapangan kerja

- 4) Wawancara dengan Alumni
 - Tahun kelulusan
 - Lama tunggu masa kerja
 - Kesesuaian kompetensi lulusan dengan jenis pekerjaan
 - Kontribusi alumni terhadap program studi: ide, materi, dana, informasi kerja, jejaring kerja.
- 5) Wawancara dengan Stakeholder
 - Kepuasan atas kinerja lulusan
 - Keahlian berdasarkan bidang ilmu (kompetensi utama)
 - Penggunaan teknologi informasi
 - Kemampuan komunikasi, kerja tim, dan pengembangan diri.
- g. Memberikan bantuan kepada Tim Asesor untuk memperlancar kegiatan asesmen lapangan antara lain ATK, printer, dan akses internet.
3. Tahapan Akhir Asesmen Lapangan
 - a. Tim akreditasi menelaah dan mendiskusikan draft berita acara.
 - b. Tim akreditasi memberikan tanggapan dan klarifikasi terhadap penyampaian draft berita acara.
 - c. Tim akreditasi mencermati dan mengusulkan perbaikan draft berita acara yang dituangkan dalam Berita Acara.
 - d. Ketua STIKes dan Ketua Program Studi menandatangani Berita Acara yang telah disepakati.
 - e. Ketua Prodi menerima Berita Acara dari Tim Asesor.
 - f. Tim akreditasi mengisi format penilaian penampilan kinerja asesor selama dalam proses visitasi.

D. Tahap Validasi

Pada tahap ini Tim akreditasi pro aktif memantau hasil asesmen lapangan.

E. Tahap Keputusan Status dan Peringkat Akreditasi

Tim akreditasi proaktif memantau hasil status dan peringkat akreditasi program studi berdasarkan hasil asesmen lapangan yang sudah divalidasi untuk dikirim ke sekretariat.

F. Tahap Pengajuan Keberatan Program Studi atas Keputusan Akreditasi

Jika Program Studi keberatan terhadap keputusan tentang status dan peringkat akreditasi, maka dapat melakukan banding dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Tim akreditasi menelaah berita acara;
2. Tim akreditasi melakukan koordinasi untuk pengajuan banding;
3. Tim akreditasi melakukan konsultasi dengan pakar (asessor);
4. Tim akreditasi menyusun memori banding dengan melengkapi dokumen pendukung yang relevan, dan mengusulkan kepada ketua STIKes Sehat Medan untuk mengalokasikan dana banding (mengacu pada pembiayaan banding LAM- PTKes);
5. Ketua STIKes mengajukan surat permohonan banding kepada Ketua LAM-PTKes dengan melampirkan butir-butir borang akreditasi yang dianggap tidak sesuai, selambat-lambatnya 3 bulan setelah SK diterbitkan dan dikirim secara elektronik;
6. Apabila permohonan banding ditolak, maka prodi menyiapkan re-akreditasi pada tahun berikutnya. Proses re-akreditasi sama dengan proses pengajuan akreditasi;

7. Prodi mempersiapkan dokumen untuk peninjauan ulang dari asesor dan Majelis LAM-PTKes yang pada tahapannya sama dengan asesment lapangan;
8. Pembayaran biaya banding dilakukan setelah ada konfirmasi persetujuan banding dari LAM-PTKes dalam bentuk SK penetapan banding.

BAB IV

PENYUSUNAN DOKUMEN PENDUKUNG AKREDITASI

Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh Program Studi dan institusi Unit Pengelola Program Studi (UPPS) STIKes Sehat Medan untuk kelengkapan akreditasi adalah DKPS dan Evaluasi diri.

A. Penyusunan Dokumen Kinerja Program Studi

1. Cover DKPS/LKPS



LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI

AKREDITASI PROGRAM STUDI PROGRAM DAN NAMA PROGRAM STUDI

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

SUMATRA UTARA TAHUN 2020

Struktur DKPS/LKPS HALAMAN MUKA
IDENTITAS PENGUSUL IDENTITAS TIM
PENYUSUN

BORANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.
3. Mahasiswa.
4. Sumber Daya manusia.
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana.
6. Pendidikan.
7. Penelitian.
8. Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Luaran dan Capaian Tridharma.

B. Tabel LKPS

Tabel LKPS terdiri dari 36 (tiga puluh enam) tabel (contoh tabel ada dalam lampiran) dengan rincian judul tabel sebagai berikut:

1. Kerjasama Tridharma
2. Seleksi Mahasiswa
3. Mahasiswa Asing (*Foreign Student*)
4. Dosen Tetap Perguruan Tinggi
5. Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir
6. Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
7. Dosen Tidak Tetap
8. Dosen Industri/Praktisi
9. Pengakuan/Rekognisi DTSP
10. Penelitian DTSP
11. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) DTSP
12. Publikasi Ilmiah DTSP
13. Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi Ilmiah DTSP
14. Karya Ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir
15. Produk/Jasa DTSP yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat
16. Luaran Penelitian/PkM Lainnya oleh DTSP
17. Penggunaan Dana
18. Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran
19. Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran
20. Kepuasan Mahasiswa
21. Penelitian DTSP yang Melibatkan Mahasiswa
22. Penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi
23. PkM DTSP yang melibatkan mahasiswa
24. IPK Lulusan
25. Prestasi Akademik
26. Prestasi Non Akademik Mahasiswa
27. Masa Studi Lulusan Program Studi
28. Waktu Tunggu Lulusan
29. Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan
30. Tempat Kerja Lulusan
31. Kepuasan Pengguna
32. Publikasi Ilmiah Mahasiswa
33. Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi Ilmiah Mahasiswa
34. Karya ilmiah yang disitasi
35. Produk/jasa yang dihasilkan mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat
36. Luaran penelitian/PkM lain yang dihasilkan mahasiswa

C. Penyusunan Laporan Evaluasi Diri

Setelah DKPS selesai, langkah selanjutnya Tim persiapan akreditasi menyusun Laporan Evaluasi Diri. Evaluasi diri merupakan upaya program studi untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh program studi sendiri berkenaan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, bahkan ancaman. Pengkajian dan analisis itu dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pakar sejawat dari luar program studi/ perguruan tinggi, sehingga evaluasi diri dapat dilaksanakan secara objektif.

Evaluasi diri disusun dengan menilai, menelaah dan menganalisis keseluruhan sistem program studi, yang mencakup masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak (*input, process, output, outcome, and impact*) berdasarkan data, informasi dan bukti-bukti lainnya yang berkenaan dengan komponen-komponen sistemik dari seluruh penyelenggaraan program studi. Evaluasi disusun secara sederhana, jelas dan sistematis dengan jumlah 40-50 halaman.

Hasil evaluasi diri dapat digunakan oleh program studi untuk hal-hal berikut :

1. Membantu dalam identifikasi masalah, penilaian program dan pencapaian sasaran.
2. Memperkuat budaya evaluasi kelembagaan (*institutional evaluation*) dan analisis diri.
3. Memperkuat jiwa (kebersamaan) dalam lembaga, memperkecil kesenjangan antara tujuan pribadi dengan tujuan lembaga dan mendorong keterbukaan.
4. Mendorong program studi untuk mengevaluasi kebijakan yang tidak relevan.
5. Memberi informasi tentang status program studi dibandingkan dengan program studi lain.

Komponen-komponen evaluasi diri adalah sebagai berikut :

Bagian evaluasi diri ini berisi kebijakan tentang penyusunan evaluasi diri di perguruan tinggi yang didalamnya termasuk juga tujuan dilakukannya penyusunan LED. Pada bagian ini, institusi harus mampu menunjukkan keterkaitan LED dengan rencana pengembangan institusi. Dalam rangka akreditasi program studi maupun perguruan tinggi yang bertujuan, untuk menilai dan memberikan jaminan mutu program dan satuan pendidikan tinggi (*quality assessment and assurance*) maupun Perguruan Tinggi, evaluasi diri yang merupakan evaluasi internal pada program dan satuan pendidikan tinggi (program studi dan perguruan tinggi), adalah langkah pertama yang hasilnya dapat digunakan untuk berbagai maksud. Hasil evaluasi diri dapat digunakan untuk memutakhirkan pangkalan data program studi/perguruan tinggi dalam bentuk profil yang komprehensif, perencanaan, strategi pengembangan dan perbaikan program studi/perguruan tinggi secara berkelanjutan, penjaminan mutu internal program studi/perguruan tinggi, dan untuk mempersiapkan evaluasi eksternal atau akreditasi.

Evaluasi, secara umum merupakan suatu proses pengumpulan serta pemrosesan data dan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengembangan program studi/perguruan tinggi. **Evaluasi diri** merupakan upaya program studi/perguruan tinggi untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh program studi/perguruan tinggi sendiri berkenaan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, bahkan ancaman. Pengkajian dan analisis itu dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pakar sejawat dari luar program studi/perguruan tinggi, sehingga evaluasi diri dapat dilaksanakan secara objektif.

Dikaji dari sisi manajemen, bagi STIKes Sehat Medan evaluasi diri merupakan tahapan yang krusial dalam penyusunan program pengembangan. Oleh karena itu setiap tahun dilakukan evaluasi secara komprehensif, terstruktur dan sistematis harus dipahami dengan benar, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai landasan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan berupa peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Kegiatan evaluasi merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas STIKes Sehat Medan. Evaluasi adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data dan fakta menjadi informasi yang handal dan sah, sehingga dapat disimpulkan kondisi yang benar. Evaluasi diri yang dilakukan di STIKes Sehat Medan dengan tujuan atau terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui pencapaian target kegiatan Tri Dharma Perguruan tinggi yang telah ditetapkan pada Renstra dan Renop yang mencakup aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

- 2 Diketuainya hambatan dalam pencapaian kegiatan Tri Dharma Perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat).
- 3 Sebagai bahan untuk menyusun program perbaikan di masa yang akan datang.
- 4 Merupakan alat manajerial yang ditujukan untuk penyusunan rencana pengembangan institusi di masa mendatang.
- 5 Penyusunan profil lembaga yang komprehensif dengan data mutakhir.
- 6 Perencanaan dan perbaikan diri secara berkelanjutan.
- 7 Pemberian informasi mengenai program studi/ perguruan tinggi kepada masyarakat dan pihak tertentu yang memerlukannya (*stakeholders*).
- 8 Persiapan evaluasi eksternal (akreditasi).

Hasil evaluasi-diri dapat digunakan oleh program studi/ perguruan tinggi untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu dalam identifikasi masalah, penilaian program dan pencapaian sasaran.
2. Memperkuat budaya evaluasi kelembagaan (*institutional evaluation*) dan analisis diri.
3. Memperkenalkan staf baru kepada keseluruhan program studi/ perguruan tinggi.
4. Memperkuat jiwa kebersamaan dalam lembaga, memperkecil kesenjangan antara tujuan pribadi dan tujuan lembaga dan mendorong keterbukaan.
5. Menemukan kader baru bagi lembaga.
6. Mendorong program studi/ perguruan tinggi untuk meninjau kembali kebijakan yang telah usang.
7. Memberi informasi tentang status program studi/ perguruan tinggi dibandingkan dengan program studi/ perguruan tinggi lain.

D. Mekanisme Kerja Penyusunan LED

Evaluasi diri ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan, permasalahan dan hambatan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma PT di STIKes Sehat Medan sehingga diperoleh bahan masukan untuk menyusun perencanaan, strategi pengembangan dan perbaikan kinerja STIKes Sehat Medan secara berkelanjutan. Informasi dan data dikumpulkan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi dengan sumber data semua unsur/unit/bagian yang ada di STIKes Sehat Medan sesuai pada struktur Organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan yang meliputi bagian Administrasi dan Kemahasiswaan, dosen, tenaga kependidikan, Sub Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sub Unit Penjamin Mutu, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Umum, Urusan Keuangan, Unit laboratorium, , Unit Perpustakaan dan hasil Survei Kepuasan Pengguna/mahasiswa. Data di STIKes Sehat Medan secara deskriptif, mengkaji pencapaian kegiatan berdasarkan target, dan selanjutnya di STIKes Sehat Medan secara kualitatif dengan melakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman STIKes Sehat Medan. Kajian evaluasi diri ini terdiri dari delapan komponen yang meliputi: 1) Pencapaian visi misi STIKes Sehat Medan, 2) Tata pamong, 3) Kemahasiswaan, 4) Sumber daya manusia, 5) Kurikulum, 6) Pembiayaan dan sarpras, dan 7) Penelitian, pengabdian pada masyarakat.

Dalam rangka mengetahui pencapaian target dan hambatan program maka dilakukan evaluasi diri dengan mekanisme:

1. Pembentukan tim evaluasi diri
2. Penyusunan tugas pokok masing masing anggota tim evaluasi diri
3. Penyusunan jadwal penyelesaian laporan evaluasi diri
4. Mempelajari semua bahan dan referensi untuk melakukan evaluasi diri
5. Pengumpulan data dan informasi
6. Verifikasi dan validasi data

7. Pengecekan konsistensi data
8. Analisis data
9. Identifikasi akar masalah dan
10. Penetapan program dan strategi pengembangan.

Tabel 1. Mekanisme Penyusunan Evaluasi Diri STIKes Sehat Medan

No	Mekanisme	Pihak Terlibat	Target luaran
1.	Penetapan tim <i>task force</i> penyusunan Evaluasi diri	Ketua STIKes, Wakil Ketua STIKes, Ketua BPM, Ketua LPPM, Kaprodi, SEKprodi	SK Tim <i>task force</i> penyusunan Evaluasi diri
2.	Rapat tim <i>task force</i> menetapkan roadmap penyusunan Evaluasi Diri	Tim <i>task force</i>	Road map penyusunan evaluasi diri
3.	Rapat penyusunan draft evaluasi diri	Tim <i>task force</i> dan semua civitas akademika	Kesepakatan dan penyamaan persepsi tim
4.	Pengumpulan data	Tim <i>task force</i> dan semua civitas akademika	Data terkumpul
5.	Analisis data	Tim <i>task force</i>	Identifikasi pencapaian tujuan dan hambatan
6.	Penyampaian sementara isi laporan evaluasi diri	Tim <i>task force</i> dan civitas akademika	Masukan untuk Penyempurnaan/ Finalisasi laporan evaluasi diri
7.	Penyusunan laporan akhir	Tim <i>task force</i>	Tersusunnya laporan evaluasi diri

E. Prinsip Penyusunan Evaluasi Diri

Prinsip yang harus dipahami dalam penyusunan evaluasi diri, sebagai berikut :

1. Akurasi dan kelengkapan data serta informasi yang digunakan untuk menyusun laporan evaluasi diri.
 - a. Mengemukakan fakta tentang situasi PT, pada semua komponen evaluasi diri: laporan sangat jelas, didukung oleh data dan informasi yang lengkap dengan kejelasan mengenai kurun waktu keberlakuan fakta yang dilaporkan, dilengkapi dengan *cross reference* antar komponen evaluasi diri.
 - b. Data diolah menjadi informasi dengan menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif yang sangat memadai.
2. Kualitas analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah pada semua komponen evaluasi diri.
 - a. Identifikasi dan perumusan masalah dilakukan secara kritis, cermat, jujur, terbuka, analitis, sistematis dan sistemik.
 - b. Appraisal (penilaian atas proses kerja), *judgment*, evaluasi, asesmen atas fakta tentang situasi di prodi dilakukan dengan sangat tepat.
 - c. Permasalahan dan kelemahan prodi dirumuskan secara jelas, cermat, jujur, terbuka, analitis dan sistematis.
 - d. Semua penempatan aspek di dalam komponen SWOT dilakukan dengan tepat dan benar.

F. Strategi Pengembangan dan Perbaikan Program

1. Menentukan rencana perbaikan dan perkembangan program secara sangat tepat, berdasarkan analisis yang komprehensif tentang situasi dan kondisi yang ada.
2. Menunjukkan cara yang sangat jelas untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
3. Menerapkan strategi yang sangat layak dan sangat realistis untuk mencapai sasaran pengembangan program yang sangat layak dan sangat realistis.

BAB V PENUTUP

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan agar perguruan tinggi dapat menerbitkan ijazah bagi lulusannya. Akreditasi bertujuan untuk melakukan evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tri Dharma perguruan tinggi, yang mencerminkan kelayakan program studi. Akreditasi Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan dengan merujuk pada standar nasional pendidikan, dan standar pendidikan profesi sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Bagi program studi yang belum memenuhi standar yang ditetapkan dapat mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan mutu yang tinggi. Adapun hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Pada proses pelaksanaan akreditasi, beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh pihak terkait, yaitu Standar akreditasi program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; Prosedur akreditasi program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; mulai dari persiapan, pembayaran biaya akreditasi, registrasi sampai dengan keputusan hasil akreditasi. Instrumen akreditasi program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan Kode etik akreditasi program studi merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Proses pelaksanaan akreditasi melalui tahap persiapan, tahap registrasi *online*, tahap fasilitasi *online*, tahap asesmen kecukupan, tahap asesmen lapangan, tahap validasi, tahap keputusan status dan peringkat akreditasi dan tahap pengajuan keberatan program studi atas keputusan akreditasi. Proses pelaksanaan akreditasi perlu ditunjang dengan bukti-bukti yang konkrit berupa dokumen-dokumen yang perlu disiapkan oleh program studi yang ada di STIKes Sehat Medan untuk kelengkapan proses akreditasi.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi ini merupakan acuan bagi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan dalam melakukan pengajuan akreditasi program studi yang sesuai dengan ketentuan dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan. Dengan demikian diharapkan STIKes Sehat Medan dapat menjaga dan meningkatkan budaya mutu pendidikan tinggi kesehatan sehingga siap menghadapi proses akreditasi dan mendapatkan nilai yang unggul.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4406);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1988/ Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/ Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
16. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dari Permenristekdikti no 62 Tahun

